



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang@yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 018. IO-TK.PAUD/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor : 421.9/008-IP.TK/Disdikbud/2017 Tanggal : 05 Oktober 2017 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: TK. ADDINAR
Nama Satuan	: TK. ADDINAR
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Muruy Desa Muruy
Penilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN PENDIDIKAN ADDINAR
Pengelola	: E. LAELA LATIFAH, S.Sos
Berlaku Mulai	: 03 April 2018
Berakhir	: 03 April 2021

Pandeglang, 03 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/018– IO.Paud-Dikbud/2018

T E N T A N G

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “TK. ADDINAR”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD TK. ADDINAR Nomor 01/PAUD.TK.ADD/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal permohonan izin oprasional satuan pendidikan Anak Usia Dini .
 - b. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Koordinator Wilayah . Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Menes Nomor 421/166-UPTD-Dikbud/IX/2017 Tanggal 16 Oktober 2017, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a dan b “ diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang izin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Perihal Peunjuk penyelenggaraan Taman Kanak- kanak
 2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan Penerimaan siswa Baru sekolah dasar.
 3. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opersional Lembaga dan Satuan Pendidikan;

4. Petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD (Taman Kanak – Kanak) kelompok bermain tempat penitipan anak dan Pos PAUD /Satuan PAUD sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jendral PAUD Tahun 2012;
5. Proposal Pengajuan Izin Oprasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari TK. ADDINAR tanggal 11 September 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Oprasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK. ADDINAR
Alamat	: Kp. Muruy Desa Muruy
Pemilik/Penanggungjawab Pendidikan	: YAYASAN PENDIDIKAN ADDINAR
Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :	
Nama Satuan PAUD	: TK. ADDINAR
Jenis Satuan PAUD	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Nomor SK Pendirian	: 421.9/008-IP.TK/Disdikbud/2017
Tgl. SK Izin Pendirian	: 05 Oktober 2017
Alamat	: Kp. Muruy Desa Muruy
Kepala Sekolah	: E. LAELA LATIFAH, S.Sos
Berlaku Mulai	: 03 April 2018
Berakhir	: 03 April 2021

KEDUA : Pemegang izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk mentaati :

1. Mentaati Undang – undang dan peraturan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian ;
2. menyelenggarakan sera mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraan sauna PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan pendidikan, Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
5. Melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) selambat lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum “Pertama” akan dicabut ;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 03 April 2018



**KERALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

Dis. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Menes
3. Yth. Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Menes